

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN YANG
TERJADI PADA SAAT DEMONSTRASI
(Studi di Kepolisian Resor Kota Palembang)**

SKRIPSI

Dijukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Oleh:
DARMANTA SITEPU
02081001175**

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Kampus Inderalaya
2013**

S
303.623 07

St
P
2013


Record : 21456
reg : 21920

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN YANG
TERJADI PADA SAAT DEMONSTRASI
(Studi di Kepolisian Resor Kota Palembang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:
DARMANTA SITEPU
02081001175

Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Kampus Inderalaya
2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**


**NAMA : DARMANTA SITEPU
NIM : 02081001175**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN YANG
TERJADI PADA SAAT DEMONSTRASI
(Studi di Kepolisian Resor Kota Palembang)**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan**

Inderalaya, 15 Maret 2013

Pembimbing Pembantu,


**H. Ruben Achmad, SH., M.H
NIP. 195509021981091001**

Pembimbing Utama,


**H. Syarifuddin Pettanasse, SH.,MH
NIP. 195412141981031002**



Dekan,


**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003**

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmanta Sitepu
NIM : 02081001175
Tempat, Tanggal Lahir : Dolat Rayat, 05 September 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1
Program Pendidikan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 27 Maret 2013

Darmanta Sitepu
NIM. 02081001175

MOTTO:

“Jadilah seperti seekor singa yang mengenali kemampuan dirinya, mengenal mangsanya dan tak menyerah sebelum mendapatkannya.”

(My Father)

Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah keduakaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dgn kefasyikantidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkanorang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolakNya. Tangan yang lambat membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya.(Amsal 10:1-4)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Tuhanku Yesus Kristus**
- **Orangtuaku tercinta D. Sitepu & H Br Simamora.**
- **Kakak dan adikku tersayang Wiwin arianta Sitepu, Dedi Sitepu, Santa Rehmuliana Sitepu.**
- **Keluarga besar Sitepu & Simamora.**
- **Guru-guruku & Dosen-dosenku pahlawan pendidikan.**
- **Sahabat-sahabatku.**
- **Almamaterku yang ku banggakan.**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaNya dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat, begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum UNSRI, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH, MS, Ibu Meria Utama, SH., LL.M., Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Ruben Achmad, SH., MH., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH dan Bapak H. Ruben Achmad, SH., MH., selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan serta pandangan yang berguna bagi penulis;
5. Ibu Indah Febriani, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Seluruh jajarannya Polri yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.

8. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak D.Sitepu, dan Ibu H Br Simamora, kakak dan adikku tersayang, Wiwin, Dedi, Santa. yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa hingga penulis mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada teman seotapku Ricky, Chandra, Befri, panter yang menjadi keluarga kecilku di Inderalaya, terima kasih buat kebersamaan, perhatian, doa, dan semua yang kalian berikan. sukses buat kita semua....amin!!
10. Anjas : Sanelta, Gores, Erik, Bobi, Andre, Kia, bg Ista, bg ivan, Chandra, Ricky, Befri, Rani, immanuel terimakasih sudah menjadi sahabat terbaikku di bumi indralaya tercinta ini, dan para anjas yang tidak disebutkan namanya.
11. Kepada seluruh abang-abang yang selalu mendukung penulis dalam setiap tindakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatku terkasih, Srika, Dea, Befri , Firman SH, Alfredo SH, Riski, Harry, Gores, Sanelta, mona SH, teman-teman seperjuangan sepenanggungan, Turang-turanku (ekanita SE, karolin hutabarat, Dea sitepu, mona sitepu, rika sitepu, destry sitepu, yohana barus ira kaban, ayen barus, yolanda kaban) dan adik2ku yang tak pernah diam Sally goll n Riah goll Terima kasih buat semuanya. Sukses buat kita semua.
13. Kepada yang tersayang dan sangat kukasihi terimakasih doa dan kesetiannya dalam menyamangati penulis setiap hari.
14. Kepada sahabat-sahabatku di permata GBKP Runggu Palembang terimakasih untuk setiap doa dan dukungannya kepada penulis.
15. Kepada sahabat-sahabatku di MAKASRI terimakasih buat dukungan dan doanya dan kebersamaan kita selama di indralaya semoga sukses bwat kita semua.
16. Kepada semua Abang dan Kakak yang telah menjadi inspirasi dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Kepada sahabat-sahabatku terkasih seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2008 dan adik-adik Angkatan, terima kasih atas dukungan dan doanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Kepada sahabat-sahabat PLKH kelas D yang sangat luar biasa, senang bisa Mengenal dan bersama kalian, terimakasih buat kebarsamaannya.
19. Kepada sahabatku KOMO dan IJO LUMUT yang selalu setia menemani penulis dalam keseharian penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik itu doa dukungan bahkan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua tetap berserah padaNya.

Penulis

Darmanta Sitepu
NIM. 02081001175

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan anugrah dan kehendakNya penulis dapat menyelesaikannya skripsi berjudul **”Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi Di Kepolisian Resor Kota Palembang)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kerusuhan pada saat demonstrasi kerap kita temui pada dewasa ini, setiap pemberitaan lewat media massa maupun media elektronik tidak lain adalah demonstrasi, tindakan yang anarki dari para pendemo kerap juga dibalas dengan kekerasan oleh anggota kepolisian yang membawa kerugian bagi negara dan bagi dirinya sendiri, seperti di kota Palembang misalnya telah terjadi sebanyak 144 kali demonstrasi selama tahun 2012 dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh massa pendemonstrasi.

Maka dari itulah penulis tertarik untuk mengangkat tiga pokok permasalahan utama yaitu: bagaimana legitimasi tindakan kekerasan polri dalam menanggapi demonstrasi yang mengarah kepada kerusuhan, bagaimana bentuk upaya polri dalam menanggapi kerusuhan yang mengarah kepada kekerasan pada saat demonstrasi di wilayah hukum kepolisian resor kota Palembang dan faktor-faktor yang menyebabkan kerusuhan pada saat demonstrasi.

2019

Dengan adanya undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum maka banyak terjadi salah pengertian di masyarakat yang menganggap bahwa jika suatu proses negosiasi mendapati suatu kebuntuan maka jalan terakhir dilakukan dengan anarki sehingga memicu terjadinya kerusuhan pada saat demonstrasi, banyaknya kerusuhan pada saat demonstrasi ini maka kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan dan prosedur tetap tentang penggunaan kekuatan dan penanggulangan anarkis yang memberikan legitimasi kepada anggota kepolisian untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku demonstran yang anarki, sehingga dalam hal penyampaian pendapat di muka umum ini dapat berjalan dengan tertip tanpa harus ada kerusuhan.

Penulis sangat menyadari dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki, permasalahan serta analisis dari masalah yang dikemukakan jauh dari sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Atas perhatian, saran, dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya,
Penulis

Darmanta Sitepu
NIM.02081001175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Jenis dan Sumber Data.....	14
3. Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian.....	16

4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang demonstrasi	19
1. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi	19
2. Demonstrasi Sebagai Hak Asasi Manusia	20
3. Asas-asas Demonstrasi	24
4. Demonstrasi atau Unjuk Rasa Sebagai Bentuk Menyampaikan Pendapat	27
5. Bentuk dan Tata Cara Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum	29
6. Sanksi yang Terkandung Dalam Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1998	33
7. Kerusakan Pada Saat Demonstrasi	34
B. Peran dan peranan	39
C. Legitimasi Kekuasaan	42
D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	44
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kerusakan	47
F. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia	50
1. Pengertian Polri	50
2. Teori Penegakan Hukum	56

BAB III. PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kerusuhan yang	
Terjadi Pada Saat Demonstrasi	60
1. Peran Kepolisian Sebelum Demonstrasi	60
1). Persiapan Sebelum Demonstrasi	61
2). Larangan dan Kewajiban Serta Persyaratan Pasukan	
Pengendalian Massa (Dalmas)	63
3). Susunan Kekuatan dan Perlengkapan Satuan	
Pengendalian Massa (Dalmas)	64
2. Peran Kepolisian Pada Saat Pelaksanaan Demonstrasi	68
a. Tahapan Situasi Tertib (Hijau).....	68
b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning).....	71
c. Tahapan Melanggar Hukum (Merah).....	72
3. Peran Kepolisian Setelah Demonstrasi	74
B. Legitimasi Kekuasaan Kepolisian Republik Indonesia	76
C. Bentuk Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kerusuhan	
Pada saat Demonstrasi	94
1. Upaya Preventif.....	102
2. Upaya Represif.....	104
3. Upaya Tidak langsung	106
 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	11

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jumlah demonstrasi yang terjadi setiap bulan di kota
palembang..... 6

ABSTRAK

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi Di Kepolisian Resor Kota Palembang)
Nama : DARMANTA SITEPU
NIM : 02081001175
Kata Kunci : *kerusuhan, demonstran, keamanan*

Peraturan perundang-undangan dibidang penyampaian pendapat dimuka umum sebenarnya memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, mengingat indonesia adalah negara demokrasi maka berbagai bentuk organisasi masyarakat demi eksistensi masyarakat yang bisa menyuarakan kepentingan rakyat. Namun ternyata dalam pelaksanaannya banyak terdapat penyimpangan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Padahal dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 telah jelas menuliskan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi walaupun sudah ada aturan yang cukup jelas dari pihak pemerintah, penegakannya masih perlu dibenahi lagi karena masih banyak sekali aksi demonstrasi yang mengarah kepada kerusuhan akhir-akhir ini. Oleh karena itu masih diperlukan upaya pengamanan dan pengawasan dari polri untu keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) tersebut diatas diakomodasi oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum Menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Disini maksud setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi, yang berdasarkan kepada pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang merumuskan bahwa:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada: asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; asas musyawarah dan mufakat; asas kepastian hukum dan keadilan; asas proporsionalitas; dan asas manfaat.”

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menciptakan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan kepentingan perorangan atau kelompok.¹

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan 10 desember 1948, PBB merumuskan naskah Universal Deklaration Of Human Rights Yaitu pernyataan sedunia tentang HAM pada Pasal 1 (isi pokok Deklarasi tersebut) menyatakan bahwa:² Sekalian orang di lahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka diberi akal dan budi dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam persaudaraan.

Deklarasi Universal :

¹ Adul Hafids dkk, *efektifitas pengelolaan penyampaian pendapat di muka umum oleh polres halmahera timur, The Effectiveness of the Managemen of Expressing Opinion in Public*, artikel, Halmahera Timur, 2010 hlm. 4.

² <http://ml.scribd.com/doc/29217262/HAK-ASASI-MANUSIA> diakses pada 27 september 2012 jam 21.00- 22.00 WIB

Merupakan lambang komitmen moral dunia Internasional pada hak asasi manusia. Menjadi pedoman/standard minimum yang dicita-citakan umat manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan damai.

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila.³ Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 Undang-undang dasar 1945, yang merumuskan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, tetapi dengan adanya ketentuan dalam perundang-undangan ini menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi saat ini terjadinya demonstrasi di mana-mana di seluruh nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri sendiri, yang akhirnya menuju pada tindakan anarki

³ Mustafa Kamal pasha, dkk, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 108.

yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pelecehan seksual yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.⁴

Demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah anarkisme⁵. Tidak hanya di ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga hingga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar.⁶ Anarki menjadi pilihan, karena tindakan anarki lebih gampang untuk menarik perhatian. Lihat saja, betapa televisi beramai-ramai meliputi aksi bakar-bakaran mahasiswa dan tindakan lempar batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam selintas berita, bahkan dijadikan laporan investigasi.

Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Lihat saja pemblokiran jalan di Cawang yang dilakukan para mahasiswa UKI.⁷ Para sopir angkot harus kurang setoran karena waktunya habis di tengah kemacetan. Belum lagi bensin yang habis percuma. Atau lihat pula tindakan mereka yang merusak kendaraan yang lewat.

Tragedi Tiananmen di Cina, revolusi di Amerika Serikat, revolusi di perancis, perjuangan-perjuangan kemerdekaan di seluruh dunia, Filipina dengan terjadinya peristiwa *people power*, revolusi di Rusia, kemudian peristiwa pada tahun 1966 dan

⁴ Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm. 113.

⁵ *Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, ataupun dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang.*

⁶ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/05430352/jalan.di.uki.diblokir.muacetttt.deh...>, diakses pada 3 Juni 2012 jam 19.00-24.00 WIB

⁷ *ibid.*

1998 di Indonesia telah menjadi contoh nyata bagi kita bahwa demonstrasi dan aksi rakyat telah menjadi bagian dari sejarah penting bagi negara maju dan berkembang.⁸ Hal ini menjadi bukti bahwa demonstrasi adalah proses yang wajar dan bahkan kontributif bagi perkembangan dan perbaikan suatu bangsa.⁹

Aksi demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengerusakan fasilitas umum dan aksi kekerasan lainnya yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari demonstrasi itu sendiri. Demonstrasi yang dilakukan dengan tidak bertanggungjawab tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam Bab V Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam pasal 170 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."¹⁰ Serta melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Berikut ini adalah rekapitulasi demonstrasi yang terjadi selama tahun 2012 di wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Selatan Resor kota Palembang:

⁸ <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/demonstrasi-perjuangan-kontekstual.html>, terakhir diakses tanggal 5 Juni 2012 jam 20.00-22.00 WIB

⁹ <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx>, terakhir diakses tanggal 5 Juni 2012 jam 20.00-22.00 WIB

¹⁰ Simon berpendapat bahwa untuk dikenai pasal 170, 2 orang belum cukup, kejahatan tersebut harus dilakukan oleh suatu kelompok orang (*eenmenigte of een bende*). Sebab istilah tenaga bersama sewajarnya harus beda magnanya dengan istilah dua orang atau lebih dengan bersekutu, menurut Noyon Langemeyer untuk pasal 170 sudah cukup jika ada dua orang. (Moelyatno, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Hlm. 125-126

Tabel 1.

Jumlah demonstrasi yg terjadi setiap bulan di kota Palembang

Bulan	Jumlah demonstrasi
Januari	16
Februari	12
Maret	24
April	10
Mei	10
Juni	11
Juli	12
Agustus	5
September	8
Oktober	11
Nopember	8
Desember	17
Jumlah	144

Sumber: Laporan Giat Pengamanan Demonstrasi Sat Sabhara Polresta Palembang tahun 2012

Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) KAMMI, Sumsel, LMND, IMM, DKR, GMKI, Pemuda PUI, PMII, HMI Palembang, FRABAM, BEM IAIN, RF, BEM BINHUS, BEM UNSRI, DPM IAIN RF, BEM Stisipol Universitas Bina Darma pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 yang bertempat di Air Mancur, Simpang Charitas dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah demonstran ± 550 Orang, demonstran menuntut SBY supaya tidak menaikkan harga BBM, memotong dan mengefisienkan anggaran negara yg dihabiskan untuk belanja dan fasilitas pejabat, mengultimatum setiap fraksi di DPR RI untuk menolak kenaikan harga BBM, mengajak segenap masyarakat untuk bersatu pada tanggal 30 maret untuk menolak kenaikan BBM, dan menuntut SBY turun

sebagai kepala negara jika harga BBM tetap saja naik. Aksi demonstrasi massa ini dilakukan dengan pembakaran ban bekas dan pemaksaan masuk ke kegedung DPRD provinsi sumsel, sehingga terjadi aksi saling dorong antara anggota polri dengan massa, namun hal ini dapat ditanggulangi dengan seimbangny jumlah anggota kepolisian yang mengamankan aksi demonstrasi tersebut sehingga dapat berjalan dengan tertib.¹¹

Demonstrasi Gerakan Petani Pendesak Bersatu (GPPB) Kabupaten Ogan Ilir dan Serikat Petani (SP-OKI) yang tergabung dalam WALHI Sumsel, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 pukul 13.40 wib s/d 19.00 wib bertempat di Mapolda Sumsel, dengan jumlah massa ± 2000 orang. Tuntutan para demonstiran diantaranya Meminta kepada pimpinan tertinggi Polda Sumsel khususnya Kapolda Sumsel untuk membebaskan 12 orang warga masyarakat yang saat itu di tahan di Polda Sumsel, dan Polda Sumsel harus bertanggung jawab terhadap penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Sumsel, dalam aksi ini terjadi kerusuhan dimana massa langsung merobohkan gerbang pembatas jalan Mapolda Sumsel lalu akhirnya massa merengsek maju, masuk ke halaman Mapolda Sumsel akhirnya massa ditenangkan oleh perwakilan¹².

Dalam mengamankan demonstrasi dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya dalam tulisan ini

¹¹laporan hasil pelaksanaan tugas pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, Kepolisian resor kota Palembang, maret 2012 .

¹² laporan hasil pelaksanaan tugas pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, Kepolisian resor kota Palembang, Juli 2012

disebut “Polri”) dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 “Kemerdekan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” tanggal 16 Oktober tentang, maka Polri diharapkan dapat menangani maraknya demonstrasi dewasa ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang “Kemerdekan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” :

Pada Pasal 6 menyatakan bahwa:

Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. menghormati hak-hak orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun pada Pasal 7:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Kemudian didalam Pasal 9 :

Ayat (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. Pawai;
- c. Rapat umum; dan atau
- d. Mimbar bebas.

Ayat (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

- a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan
- b. objek-objek vital nasional;
- c. pada hari besar nasional.

Ayat (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Efektivitas¹³ berlakunya Undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan para demonstran tersebut yakni Polri serta para penegak hukum lainnya. tetapi hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 . Untuk itu, peran serta Polri bersama masyarakat sangat penting dalam menangani demonstrasi, demi menjamin ketentraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Semenjak dulu Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam tataran membenahan instrument maupun dalam tatanan operasional untuk meredam keganasan demonstrasi yang bersifat anarki tersebut. Hingga terakhir yaitu tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian demonstrasi yaitu Peraturan Kapolri Nomor Polisi: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Peraturan Kapolri ini telah berjalan selama 6 (enam) tahun tetapi dalam

¹³Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, walaupun diakui secara substansial peraturan kapolri tentang pedoman pengendalian massa tersebut merupakan produk / instrument yang paling terbaru dan sudah banyak mengatur bagaimana setiap satuan fungsional Polri untuk bertindak dalam meredam demonstrasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dengan harapan hal ini menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam menjalankan demonstrasi serupa dikemudian hari.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 tersebut diatas apabila dalam mengeluarkan pendapat menimbulkan masalah maka polisi wajib melakukan pengamanan-pengamanan atau penanggulangan untuk mencegah kerusuhan tersebut jangan meluas, dari hal-hal yang penulis ungkapkan tersebut diatas yang mendasari penulis mengambil tema pada penulisan tugas akhir ini dengan judul :

"PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN YANG TERJADI PADA SAAT DEMONSTRASI (Studi di Kepolisian Resor Kota Palembang)".

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengupas dan membahas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam judul penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran polri dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi?
2. Bagaimana legitimasi tindakan kekerasan polri dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi?
3. Bagaimana bentuk upaya Polri dalam menanggulangi demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan dan mengarah ke kekerasan di wilayah hukum Poltabes Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. mengetahui serta memahami peran kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi.
2. Mengetahui dan menganalisa legitimasi tindakan kekerasan polri dalam melakukan tugas sebagai upaya penanggulangan tindakan kekerasan dalam penanggulangan kerusuhan pada saat demonstrasi.
3. Mengetahui serta memahami upaya Polri dalam menangani demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, di wilayah hukum Poltabes Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi.
2. Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap upaya polri dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi.
3. Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap legitimasi tindakan kekerasan polri dalam melakukan tugas sebagai upaya penanggulangan tindakan kekerasan dalam penanggulangan tindak kekerasan pada saat demonstrasi.

E. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat penulisan skripsi yang memadai, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengkaji masalah yang berkaitan faktor-faktor penyebab kerusuhan pada saat demonstrasi, bentuk upaya kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan dalam demonstrasi dan legitimasi tindakan Polri melakukan kekerasan dalam penanggulangan kerusuhan saat demonstrasi.

F. Metode Penelitian

Merupakan suatu ketentuan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi haruslah berdasarkan data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan metode penelitian sering pula disebut

dengan “strategi pemecahan masalah”, karena pada tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.¹⁴

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Di dalam disiplin karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mempergunakan metode penelitian.

1. Tipe Penelitian.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*). Menurut Soerjono Soekanto, “pada penelitian sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan, atau penelitian ke masyarakat”¹⁵.

Menurut Bambang Waluyo, “penentuan tipe/jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang dilakukan”.¹⁶ Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*).¹⁷ Sebagaimana yang dikatakan oleh Sanapiah Faisal bahwa penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial,

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasinya)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 31.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

dengan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹⁸ Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan secara nyata bagaimana legitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi, peranan kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi dan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan yang mengarah kepada kekerasan pada saat demonstrasi di Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data.

a. Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data kualitatif, yaitu data untuk menjelaskan bagaimana legitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian pada saat penanggulangan kerusuhan pada saat demonstrasi dan peran kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pada saat demonstrasi.

b. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data Primer dan sumber data Sekunder,

- 1) Sumber data hukum primer, diperoleh dari penelitian lapangan.
- 2) Sumber data sekunder terdiri dari:

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 20.

- a) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, bahan hukum primer antara lain:¹⁹
- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 - 4) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa;
 - 6) Surat Keputusan Kapolri No.257/IV/2004 tanggal 21 April 2004 Tentang Buku Petunjuk Negosiasi;
 - 7) Peraturan Kapolri No. 1/I/2009 Tanggal 13 Januari 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
 - 8) Protap Kapolri No. 1/X/ 2010 Tanggal 8 Oktober 2010 Tentang Penanggulangan Anarki
 - 9) Keppres No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital

¹⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118.

b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:²⁰

- 1) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Hasil-hasil penelitian

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini seperti:²¹

- 1) Bibliografi
- 2) Indeks kumulatif

3. Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Palembang (Polresta Palembang), yang beralamat di jalan Jaka baring, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Sampel atau responden adalah polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Palembang. Sampel yang dipilih dengan teknik *non probability sample*, menurut Bambang Waluyo, dalam proses pengambilan sampel secara *non probability sampling* ini, tidak ada ketentuan pasti sampai sejauh mana sampel yang diambil

²⁰ Soemitro ronny hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12

²¹ *Ibid.*

dapat mewakili populasi, sehingga semuanya tergantung pada peneliti.²² Namun penulis memilih teknik ini karena telah dapat memberikan data yang dapat mewakili keseluruhan populasi.

4. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan yang selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengumpulkan data di dalam memecahkan permasalahan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian yakni.²³

a. *library research* (Penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga data-data penulis yang diperoleh dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan mengambil data Polresta Palembang yang menyangkut kasus yang berkaitan dengan demonstrasi anarkis yaitu kerusuhan-kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi atau unjuk rasa dari pegawai yang berwenang atau berkompeten sesuai dengan penelitian ini.

²² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 49.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed 1, Cet. 10, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 28.

c. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan nara sumber guna mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data.

Pada dasarnya, pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula kedua hal itu dipisahkan satu dengan yang lainnya.²⁴

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan dan/atau tulisan, dan juga perilakunya yang senyatanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 68.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 250.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Al Barry M. Dahlan yacup.. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Surabaya: Arkeola. 2001.

Ambar Wulan, G. *Polisi Dan Politik: Intelijen Kepolisian Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Anton Tabah. *Menatab Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1991.

Anonimus. *Naskah Akademis Penelitian Hak Asasi Manusia*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003.

Anonimus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Barbara Krahe. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Darwan prinst. *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Mamusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.

Erllyn Indarti. *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Undip. 2000.

Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia cet ke-3*. Bandung: PT. Alumni. 1992.

- JS, Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Kunarto. *merenungi kiprah Polri dalam menangani berbagai kerusakan*. Jakarta: cipta manunggal. 1999a.
- Kunarto. *Meremungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*. Jakarta: Cipta Manunggal. 1999b.
- Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Bandung: Alumni. 1994.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Ed 1 Cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Moelyatno. *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. Jakarta: Bina Aksara. 1984.
- Mustafa Kamal pasha, dkk. *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2003.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Peter Davies. *Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1994.
- Sanapiah Faisal. *Format-format penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasinya)*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995.
- Soemitro ronny hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press 1986.

- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologo Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 1980.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo. 2002.
- Selo Soemardjan (ed). *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999.
- Soejono Dirdjosisworo. *Ruang L ingkup Kriminologi*. Bandung. Penerbit Remaja Karya. 1984.
- Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*, cetakan ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Ifdal Kasim. *Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: Elsam. 2001.
- Syarifuddin Pettanasse. *Kebijakan kriminal*, Cet. Pertama. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya. 2008.
- Teguh Sudarsono. *wacana pemahaman tentang polri*, cet pertama. Denpasar: Percetakan Ratna Sari. 2004.
- Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Wisnu subroto, Al dan Widiartana, G. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

2. Makalah/ Artikel/ Media Elektronik

Abdul Wahid, "*Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kerusuhan Poso*," Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. Hlm 76.

Abdul Mutalib. *Protab Legitimasi Represif Aparat*. Penerbitan Kampus 'Identitas'unhas.

Adul Hafids, dkk , "*efektifitas pengelolaan penyampaian pendapat di muka umum oleh polres halmahera timur, The Effectiveness of the Management of Expressing Opinion in Public*," artikel, Halmahera Timur, 2010. Hlm. 4.

Indung Wijayanto, "*Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Semarang)*," Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 2008. Hlm. 42.

R. Budi Wicaksono, "*Community policing...*," Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 30.

Syarifuddin Petta Nasse, "*Legitimasi Penggunaan Kekuatan Oleh Anggota Polisi (Unit Jatanras Ditreskrimum) Polda Sumsel dalam Penanggulangan Kejahatan*," Tesis, Universitas Sriwijaya, 2012. Hlm. 28.

W.M. Herry Susilowati dan Noor Tri Hastuti, "*Kedudukan Hirarki Prosedur Tetap Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Kerusuhan Massa dan Hubungannya Dengan HAM*," *PERSPEKTIF*.Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hlm.2.

Wisnu subroto, Al dan Widiartana, G. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

2. Makalah/ Artikel/ Media Elektronik

Abdul Wahid, "*Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kerusakan Poso*," Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. Hlm 76.

Abdul Mutalib. *Protab Legitimasi Represif Aparat*. Penerbitan Kampus 'Identitas'unhas.

Adul Hafids, dkk , "*efektifitas pengelolaan penyampaian pendapat di muka umum oleh polres halmahera timur, The Effectiveness of the Management of Expressing Opinion in Public*," artikel, Halmahera Timur, 2010. Hlm. 4.

Indung Wijayanto, "*Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Semarang)*," Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 2008. Hlm. 42.

R. Budi Wicaksono, "*Community policing...*," Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 30.

Syarifuddin Petta Nasse, "*Legitimasi Penggunaan Kekuatan Oleh Anggota Polisi (Unit Jatanras Ditreskrimum) Polda Sumsel dalam Penanggulangan Kejahatan*," Tesis, Universitas Sriwijaya, 2012. Hlm. 28.

W.M. Herry Susilowati dan Noor Tri Hastuti, "*Kedudukan Hirarki Prosedur Tetap Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Kerusakan Massa dan Hubungannya Dengan HAM*," *PERSPEKTIF*.Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hlm.2.

3. Situs Internet

<http://ml.scribd.com/doc/29217262/HAK-ASASI-MANUSIA>

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/05430352/jalan.di.uki.diblokir.muacett.tt.deh...>

[http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx,](http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx)

http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan

<http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg02163.html>

<http://groups.yahoo.com/group/milis-ct/message/774>

[Id.wikipedia.org/wiki/legitimasi](http://id.wikipedia.org/wiki/legitimasi)

<http://kutikata.blogspot.com/2008/12/psikologi-massa.html>

[http://www.polair-riau_com - ham, polri dan penanganan unjukrasa anarkis.htm,](http://www.polair-riau_com-ham-polri-dan-penanganan-unjukrasa-anarkis.htm)

[arriwp97-Police Hazard ,Kerusuhan Massa Sebagai Perilaku Menyimpang Masyarakat.html](#)

<http://groups.yahoo.com/group/milis-ct/message/774>

[www.Media Indonesia.com, Kerusuhan](http://www.MediaIndonesia.com)

<http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/demonstrasi-perjuangan-kontekstual.html>

<http://ml.scribd.com/doc/29217262/HAK-ASASI-MANUSIA>

4. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 , Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa;

Surat Keputusan Kapolri No.257/IV/2004 tanggal 21 April 2004 Tentang Buku Petunjuk Negosiasi.

Peraturan Kapolri No. 1/I/2009 Tanggal 13 Januari 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Protap Kapolri No. 1/X/ 2010 Tanggal 8 Oktober 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Keputusan Presiden Nomor. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital.